

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Disparitas pada Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Unr dan Putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Bbu terjadi karena faktor sistem hukum, faktor tidak adanya pedoman pemidanaan, dan faktor pendapat hakim. Sistem hukum Indonesia yang menganut pendekatan *civil law system* dan kurangnya kewajiban mengikuti preseden mengakibatkan variasi putusan. Tidak adanya pedoman yang jelas dalam pemidanaan menyebabkan hakim memiliki keleluasaan yang besar dalam menentukan hukuman, yang dapat mengarah pada disparitas. Selain itu, peran pendapat hakim menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi disparitas.
2. Dasar Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Unr dan Putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Bbu meliputi pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis. Pada pertimbangan yuridis terpenuhinya unsur Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 dan pemutusan perkara didasarkan dengan dua alat bukti sah dan memperoleh keyakinan hakim. selanjutnya pertimbangan sosiologis memberikan pengaruh signifikan terhadap putusan, di mana Pengadilan Ungaran lebih menekankan pada hal-hal yang meringankan, sementara Pengadilan Blambangan Umpu

menekankan pada hal-hal yang memberatkan terdakwa. Serta pada pertimbangan filosofis menjadi dasar pemidanaan untuk memperbaiki perilaku terdakwa, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai hukuman yang diberikan.

B. Saran

1. Diperlukan adanya suatu pedoman bagi hakim yang kemungkinan dapat digunakan bagi hakim dalam menjatuhkan pidananya guna mengecilkan adanya disparitas pemidanaan. Karena di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang kita anut, hanya mengatur tentang batas maksimum pidana. Dengan adanya suatu pedoman, diharapkan mampu meminimalkan adanya disparitas pemidanaan.
2. Khususnya dalam hal ini kepada pihak Hakim, agar lebih teliti lagi dalam setiap penjatuhan putusan. hakim dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal menjatuhkan pidana maka Hakim harus lebih memperkuat pemahaman terhadap pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis agar putusan mencerminkan keadilan.